



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 018.46 / DP.IV / V / 2013

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" WAHDA "

Dasar

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 1636 /1126-4/IC/1995 Tanggal 11 September 1995.

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " WAHDA "
Penanggung Jawab : SARINAH, S.Pd
Alamat : Jl. Darussalam Rt.9 No 75 Separi Kec. Tenggarong Seberang
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : -
Izin Berlaku : Dari Tanggal 01 Mei 2013 s/d 01 Mei 2016
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini
- Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 Mei 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

SPENDITKAN

DR. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198902 1 002

Kepala Kantor

1. Sekolah swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwujudkan :

- a. Membuat laporan pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
- b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan Surat Keterangan Terdaftar yang melalui Bidang Pendidikan Jalur sekolah menengah pertama.
- c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.

2. Apabila dalam waktu tahun pertama/penyelenggaraan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka pembatalan ini batal dengan sendirinya.

3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5. Keputusan ini diberikan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal 11 : Tanggarong
Pala Jember 11 September 1995

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Atrial

Kepala Pendidikan Dasar,

1995 1995 1995

1995 1995 1995

1. Kepala Kantor

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Ditamanan Depdikbud, Jakarta.
2. Kepala Bidang, Sekdasg Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim di Samarinda.
3. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim di Samarinda.
4. Ketua Tim Koordinasi Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim di Samarinda.
5. Kepala Kantor Depdikbudcam.
6. TKS